

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 33/Kpts/KPU-Kota-011.329141/XII/2013 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KELURAHAN BABAKAN KECAMATAN BOGOR TENGAH KOTA BOGOR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK :

Bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 31/Kpts/KPU-Kota-011.329141/3/IV/2013 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara se- Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Bahwa berkenaan pengunduran diri anggota PPS Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor a.n Asep Saepudin sesuai surat dari tanggal 09 Desember 2013 perihal pengunduran diri, maka untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengangkat PPS pengganti antar waktu untuk PPS di Kelurahan Babakan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 27 Tahun 2009; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; PKPU Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 31/Kpts/KPU-Kota-011.329141/3/IV/2013.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 33/Kpts/KPU-Kota-011.329141/XII/2013 Tahun 2013 diatur tentang :

Menetapkan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Anggota PPS Pengganti Antar Waktu pada Kelurahan Babakan adalah : 1. Bajuri, 2. Windri Fitriansyah, 3. Maryadi; PPS mendapatkan honorarium dan dalam menjalankan tugas berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 31/ Kpts/KPU-Kota-011.329141/3/IV/2013 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Se- Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka anggota PPS Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 31/ Kpts/KPU-Kota-011.329141/3/IV/2013 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Se- Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Desember 2013.